



P U T U S A N

Nomor 224/Pid.Sus/2023/PN Tlg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tulungagung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Terdakwa;
2. NIK : 3504810710820003;
3. Tempat lahir : Tulungagung;
4. Umur/Tanggal lahir : 40 tahun / 07 Oktober 1982;
5. Jenis kelamin : Laki-laki;
6. Kebangsaan : Indonesia;
7. Tempat tinggal : Tulungagung;
8. Agama : Islam;
9. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan tanpa didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tulungagung Nomor 224/Pid.Sus/2023/PN Tlg tanggal 19 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 224/Pid.Sus/2023/PN Tlg tanggal 19 September 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana “melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang dilakukan oleh suami terhadap istri” sebagaimana diatur dalam pasal



- 44 ayat (4) UU RI Nmor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam surat dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Terdakwa dengan hukuman penjara selama 3 (tiga) bulan;
 3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) buah kunci sepeda motor Yamaha Mio J warna putih, Nopol : AG-2813-RBX, dikembalikan kepada saksi Saksi Korban Saksi;
 4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar nota pembelaan Terdakwa secara tertulis tertanggal 22 Nopember 2023 yang pada pokoknya menyatakan mohon membatalkan semua dakwaan dan tuntutan atas diri Terdakwa, keringanan hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dengan alasan Terdakwa akan memperingati satu tahun meninggalnya Ibu Terdakwa serta mengantarkan anak-anak Terdakwa kepada ibunya di Jawa Tengah dan memindahkan sekolahnya disana;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap nota pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya semula;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum tersebut yang pada pokoknya Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perk. : PDM -110/TGUNG/Eku/09/2023 tanggal 14 September 2023 sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa Terdakwa pada hari Senin tanggal 26 Desember 2022 sekira jam 22.30 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Desember tahun dua ribu dua puluh dua, bertempat di Tulungagung, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tulungagung, telah melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang dilakukan oleh suami terhadap istri yang bernama Saksi Korban Linstyaningrum (sesuai Kutipan Akta Nikah antara Terdakwa dengan Saksi Korban Linstyaningrum Nomor : 0177/39/VII/2016 tanggal 30 Juli 2016), yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:



- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 26 Desember 2022 sekira pukul 21.30 WIB sewaktu saksi korban SAKSI KORBAN berada di Tulungagung, itu mendapatkan pesan WA (Whatsapps) dari suami saksi korban SAKSI KORBAN (terdakwa TERDAKWA) yang berisi "sebenarnya aku mangkel". Setelah itu saksi korban SAKSI KORBAN langsung menelepon untuk meminta penjelasan, namun terjadi salah faham dan cek-cok mulut. Kemudian sewaktu terdakwa pulang ke rumah masih terjadi cek cok mulut, lalu saksi korban SAKSI KORBAN berpamitan pulang ke rumah orang tuanya sendiri di Desa Jeli, Kecamatan Karangrejo Kabupaten Tulungagung, lalu terdakwa meminta anak mereka yang digendong oleh saksi korban SAKSI KORBAN. Kemudian saksi korban SAKSI KORBAN meminta anak mereka kembali, lalu saksi korban SAKSI KORBAN gendong dan selanjutnya saksi korban SAKSI KORBAN mengambil dan mengendarai sepeda motor untuk pulang ke rumah orang tuanya. Sesampainya di Tulungagung, saksi korban SAKSI KORBAN terdakwa berhentian, lalu terdakwa melepaskan helm yang saksi korban SAKSI KORBAN pakai secara paksa. Setelah itu terdakwa mencabut kunci motor sambil berkata-kata kasar. Selanjutnya dengan posisi saksi korban duduk di atas sepeda motor dan terdakwa berdiri di samping kanan saksi korban SAKSI KORBAN dan saling berhadapan, lalu terdakwa dengan masih memegang kunci sepeda motor, kemudian terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban SAKSI KORBAN dengan cara terdakwa memukul saksi korban SAKSI KORBAN sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kanan terdakwa mengenai kepala bagian pipi sebelah kanan saksi korban SAKSI KORBAN sampai mengalami luka gores;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban SAKSI KORBAN mengalami luka gores dan lebam di pipi bagian kanan serta kepala saksi korban terasa pusing. Selanjutnya atas perbuatan terdakwa tersebut saksi korban SAKSI KORBAN tidak terima dan melaporkan ke kantor Kepolisian Resor Tulungagung;

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara Tulungagung Nomor : VER/FD/437014/RSBTULUNGAGUNG tanggal 27 Desember 2022 yang ditandatangani oleh dr.Yellina Wulan Anggraini, dari hasil pemeriksaan terhadap Saksi Korban ditemukan adanya luka gores



kemerahan pada pipi bagian kanan dengan ukuran panjang dua centimeter;

Perbuatan terdakwa melanggar dan diancam pidana sebagaimana diatur dalam pasal 44 ayat (4) UU RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. i Saksi Korban Tulungagung, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa adalah suami saksi;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan kekerasan kepada saksi pada hari Senin tanggal 26 Desember 2022, sekira pukul 22.30 Wib di pinggir jalan raya depan Gang Podomoro Kelurahan Kepatihan Kecamatan Kabupaten Tulungagung;
- Bahwa saksi dengan Terdakwa terakhir tinggal di rumah Jalan MT. Haryono Gang Podomoro Kelurahan Kepatihan Kecamatan Kabupaten Tulungagung;
- Bahwa dari pernikahan saksi dengan Terdakwa telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Muhammad Gathan Al Karim yang sudah berusia 3 tahun;
- Bahwa Terdakwa bekerja wiraswasta (jualan nasi goreng);
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan atau kekerasan kepada saksi dengan cara Terdakwa memukul saksi, dan seingat saksi saat itu Terdakwa memegang kunci sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa memukul saksi sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Terdakwa memukul saksi menggunakan tangan yang sebelah kanan, sewaktu melakukan pemukulan terhadap saksi sebanyak 2 (dua) kali posisi jari tangan Terdakwa dalam keadaan menggenggam yang mengenai kepala bagian pipi sebelah kanan;
- Bahwa saat Terdakwa melakukan penganiayaan atau kekerasan tersebut posisi saksi waktu itu duduk di atas sepeda motor serta menggendong anak dan Terdakwa berdiri saling berhadapan setelah itu tangan kanan Terdakwa memukul saksi mengenai kepala bagian pipi sebelah kanan;



- Bahwa pada waktu saksi dianiaya oleh Terdakwa, saksi tidak melakukan perlawanan hanya diam saja karena saksi sedang menggendong anak saksi yang masih kecil;
 - Bahwa Terdakwa menganiaya saksi karena saksi tidak bisa menjadi perempuan yang diharapkan oleh Terdakwa sehingga Terdakwa merasa kecewa dengan saksi lalu Terdakwa emosi dan Terdakwa langsung melakukan penganiayaan atau kekerasan terhadap saksi;
 - Bahwa pada saat Terdakwa melakukan penganiayaan atau kekerasan terhadap saksi tidak ada yang melera;
 - Bahwa Terdakwa belum pernah melakukan penganiayaan/ melakukan kekerasan terhadap saksi selain kejadian tersebut (hanya sekali ini saja);
 - Bahwa setelah dipukul oleh Terdakwa, saksi tidak ada dirawat di Rumah Sakit;
 - Bahwa akibat penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa, saksi mengalami luka gores dan lebam di kepala bagian pipi kanan serta kepala saksi terasa pusing, setelah kejadian penganiayaan atau kekerasan tersebut saksi masih bisa melakukan kegiatan/ aktifitas sehari-hari;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa mengajukan keberatan karena tidak pernah melakukan penganiayaan;

2. Saksi Saksi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini adalah terjadinya penganiayaan/ kekerasan terhadap adik saya Saksi Korban Saksi yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi Korban Saksi merupakan adik kandung saya sedangkan dengan Terdakwa sudah kenal dan ada hubungan Keluarga karena Terdakwa adalah adik ipar saksi (Suami sah dari adik saya Saksi Korban) antara Saksi Korban dengan Terdakwa dahulu suami-Istri yang sah menurut Agama maupun Pemerintah sekarang sudah bercerai;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan penganiayaan / kekerasan terhadap adik kandung saksi Saksi Korban pada hari Senin tanggal 26 Desember 2022, sekira pukul 22.30 Wib di pinggir jalan raya depan Gang Podomoro Kelurahan Kepatihan Kecamatan Kabupaten Tulungagung;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya pada hari Senin tanggal 26 Desember 2022, sekira pukul 23.00 Wib, Saksi Korban Saksi datang ke rumah saksi yang berdekatan dengan rumah Saksi Korban Saksi dan bercerita dalam keadaan menangis dan pipi kanannya ada goresan dan mengeluarkan darah dan mengatakan telah dianiaya oleh Terdakwa;
- Bahwa kemudian Saksi Korban langsung melaporkan ke Polres Tulungagung;
- Bahwa menurut Saksi Korban sewaktu itu Terdakwa melakukan penganiayaan kepada Saksi Korban Saksi dengan cara Terdakwa memukul Saksi Korban sebanyak 2 (dua) kali. yang mengenai kepala bagian pipi sebelah kanan pada saat Terdakwa memukul Saksi Korban sebanyak 2 (dua) kali dengan posisi Terdakwa dan Saksi Korban Saksi saling berhadap-hadapan dan Saksi Korban Saksi waktu itu duduk diatas sepeda motor serta menggendong anaknya;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Korban mengalami luka lebam dan gores di bagian pipi kanan;
- Bahwa Saksi Korban Saksi tidak sampai Opname atau rawat inap di rumah sakit;
- Bahwa pada saat Saksi Korban datang kerumah saksi pukul 23.00 WIB malam hari tidak ada darah keluar dari pipi Saksi Korban Saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu masalah antara Terdakwa dengan Saksi Korban Saksi;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah menganiaya Saksi Korban Saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa keberatan atas keterangan saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dengan Saksi Korban Saksi Binti Suwoto sebelumnya adalah masih isteri sah, namun sekarang sudah bercerai;
- Bahwa pada saat kejadian, Terdakwa adalah isteri sah Terdakwa;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 26 Desember 2022, sekira pukul 22.30 Wib di Pinggir jalan raya depan Gang Podomoro Kelurahan Kepatihan Kecamatan Kabupaten Tulungagung;
- Bahwa dari pernikahan dengan Saksi Korban Saksi, Terdakwa telah dikaruniai 1 (satu) orang anak berusia 3 (tiga) tahun;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2023/PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya Terdakwa dengan Saksi Korban Saksi bertengkar mulut / Cek-cok mulut, karena salah faham pada hari Senin tanggal 26 Desember 2022 sekira pukul 21.00 Wib sewaktu Terdakwa berada di pinggir kali Kelurahan Kutoanyar, tidak lama kemudian Saksi Korban Saksi menelepon Terdakwa dan mengatakan "Kowe Opo Getun Balini Aku" (kamu apa kecewa dengan rujuk sama Saksi Korban Saksi) lalu Terdakwa menjawab "Iyo Aku Gethun Karo Sikapmu Enggak Sewajarnya" (iya, aku kecewa dengan sikapmu yang tidak sewajarnya) akhirnya Saksi Korban Saksi marah-marrah, lalu Terdakwa mematikan telepon;
- Bahwa selang satu jam kemudian, Saksi Korban Saksi berpamitan akan pulang ke rumah orang tuanya sendiri, sehingga terjadi pertengkaran mulut atau cek-cok lalu Saksi Korban Saksi bicara dengan nada tinggi akhirnya anak Terdakwa gendong terus berdiri berjalan ke gang depan dan Saksi Korban Saksi mengejar sambil berteriak karena malu dengan tetangga, kemudian anak Terdakwa serahkan kepada Saksi Korban Saksi lagi, lalu Terdakwa kembali ke rumah dan Terdakwa mengirim pesan kepada Saksi Korban Saksi dengan kata-kata "Lek Muleh Anak Tak Terne, Mikiro Anak Ojo Karepmu Dewe" (kalau pulang anak ta antar, kamu berfikir terhadap anak jangan semau kamu sendiri);
- Bahwa pada saat Saksi Korban Saksi mau pulang dengan naik sepeda motor sambil menggendong anak akan pulang ke rumah orang tuanya, lalu di depan gang bertemu dengan Terdakwa hingga terjadi cek cok mulut lalu Terdakwa mencabut kunci sepeda motor yang di pakai Saksi Korban Saksi setelah Terdakwa mencabut kunci sepeda motor yang dinaiki istri Terdakwa kemudian kunci sepeda motor tersebut Terdakwa pegang setelah itu Terdakwa buang ke seberang jalan raya kemudian Saksi Korban Saksi langsung naik sepeda motor pulang ke rumahnya, lalu Terdakwa kejar dengan naik mobil pick up dan akhirnya bisa terkejar berhenti di pinggir jalan saat berhenti itu Terdakwa melihat ada luka gores di pipi sebelah kanan Saksi Korban Saksi;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu apa yang menyebabkan luka gores di pipi Saksi Korban Saksi;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2023/PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak dalam gendongan Saksi Korban Saksi menghadap ke arah Saksi Korban Saksi, waktu itu anak Terdakwa berusaha berontak dan menangis ingin ikut Terdakwa;
- Bahwa sekarang anak Terdakwa ikut Saksi Korban Saksi;
- Bahwa yang membiayai anak Terdakwa adalah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan saksi yang meringankan (*ade charge*) dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kunci sepeda motor Yamaha Mio J warna putih, Nopol : AG-2813-RBX;

Terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan juga barang bukti tersebut telah diperlihatkan serta dibenarkan oleh para saksi dan Terdakwa oleh karena itu barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa didepan persidangan Penuntut Umum juga telah membacakan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara Tulungagung Nomor : VER/FD/437014/RSB/Tulungagung tanggal 27 Desember 2022 yang ditandatangani oleh dr.Yellina Wulan Anggraini, dari hasil pemeriksaan terhadap Saksi Korban Saksi ditemukan adanya luka gores kemerahan pada pipi bagian kanan dengan ukuran panjang dua centimeter;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dan saksi Saksi Korban Saksi adalah pasangan suami isteri, namun sekarang sudah bercerai dan dari pernikahan Terdakwa dengan saksi Saksi Korban Saksi, telah dikaruniai 1 (satu) orang anak berusia 3 (tiga) tahun;
- Bahwa Terdakwa dengan saksi Saksi Korban Saksi bertengkar mulut / Cek-cok mulut, karena salah paham pada hari Senin tanggal 26 Desember 2022 sekira pukul 21.00 Wib sewaktu Terdakwa berada di pinggir kali Kelurahan Kutoanyar, tidak lama kemudian saksi Saksi Korban Saksi menghubungi Terdakwa via handphone dan mengatakan "Kowe Opo Getun Balini Aku" (kamu apa kecewa dengan rujuk sama saksi Saksi Korban Saksi) lalu Terdakwa menjawab "Iyo Aku Gethun Karo Sikapmu Enggak

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2023/PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sewajarnya” (iya, aku kecewa dengan sikapmu yang tidak sewajarnya) akhirnya saksi Saksi Korban Saksi marah-marah, lalu Terdakwa mematikan telepon dan selang satu jam kemudian, saksi Saksi Korban Saksi berpamitan akan pulang ke rumah orang tuanya, sehingga terjadi pertengkaran mulut atau cek-cok lalu saksi Saksi Korban Saksi bicara dengan nada tinggi, dan Terdakwa langsung menggendong anaknya dan berjalan ke gang depan dan saksi Saksi Korban Saksi mengejar sambil berteriak karena malu dengan tetangga, kemudian Terdakwa menyerahkan anaknya kepada saksi Saksi Korban Saksi lagi, lalu Terdakwa kembali ke rumah dan mengirim pesan kepada saksi Saksi Korban Saksi dengan kata-kata “Lek Muleh Anak Tak Terne, Mikiro Anak Ojo Karepmu Dewe” (kalau pulang anak ta antar, kamu berfikir terhadap anak jangan semau kamu sendiri);

- Bahwa pada saat saksi Saksi Korban Saksi mau pulang dengan naik sepeda motor sambil menggendong anaknya, di depan gang bertemu dengan Terdakwa hingga terjadi cek cok mulut lalu Terdakwa mencabut kunci sepeda motor yang dikendarai saksi Saksi Korban Saksi dan membuangnya ke seberang jalan raya kemudian saksi Saksi Korban Saksi langsung naik sepeda motor pulang ke rumahnya, lalu Terdakwa kejar dengan naik mobil pick up dan akhirnya bisa terkejar berhenti di pinggir jalan saat berhenti itu Terdakwa melihat ada luka gores di pipi sebelah kanan saksi Saksi Korban Saksi;

- Bahwa benar, sekarang anak Terdakwa ikut Saksi Korban Saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 44 ayat (4) UU RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Melakukan Perbuatan Kekerasan Fisik Dalam Lingkup Rumah Tangga;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tidak memberikan penjelasan yang dimaksud dengan setiap orang akan tetapi setiap orang ini dalam praktek peradilan adalah masuk kedalam unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah orang/ manusia atau badan hukum sebagai subjek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban yang secara hukum dapat dipertanggungjawabkan terhadap perbuatannya;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang tertera dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum telah pula membenarkan ia Terdakwa dalam perkara ini sehingga Majelis Hakim tidak menemukan adanya error in persona maka yang dimaksud unsur setiap orang adalah Terdakwa Terdakwa, oleh karena itu menurut Majelis Hakim terhadap unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Melakukan Perbuatan Kekerasan Fisik Dalam Lingkup Rumah Tangga;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Kekerasan Fisik” adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat (Pasal 6 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004) sedangkan yang dimaksud “Dalam Lingkup Rumah Tangga” adalah a). suami, isteri, dan anak, b). Orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a kerana hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga, dan/atau c). Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut dalam waktu tertentu berada dalam rumah tangga yang bersangkutan (Pasal 2 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004);

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut diatas dan dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berupa keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, ternyata Terdakwa dan Saksi Saksi Korban Saksi adalah pasangan suami isteri yang sah yang telah dikaruniai 1 (satu) orang anak berusia 3 (tiga) tahun;



Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 26 Desember 2022 sekira pukul 21.00 Wib sewaktu Terdakwa berada di pinggir kali Kelurahan Kutoanyar, tidak lama kemudian ada saksi Saksi Korban Saksi, sehingga terjadi pertengkaran mulut atau cek-cok lalu saksi Saksi Korban Saksi bicara dengan nada tinggi, lalu Terdakwa menggendong anaknya dan berjalan ke gang depan, namun saksi Saksi Korban Saksi mengejar sambil berteriak karena malu dengan tetangga;

Menimbang bahwa ,setelah mencabut kunci motor kemudian kunci motor tersebut terdakwa buang keseberang jalan raya setelah itu saksi korban langsung naik kembali kesepeda motornya dan menjalankannya dengan kencang untuk pulang kerumah orang tuanya oleh karena terdakwa khawatir terjadi apa-apa lalu terdakwa kejar dan akhirnya bisa terkejar lalu berhenti dipinggir jalan dan selanjutnya barulah disitu terdakwa ada melihat luka gores dipipi sebelah kanan saksi korban ;

Menimbang, bahwa saksi Saksi Korban Saksi mengalami luka, sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara Tulungagung Nomor : VER/FD/437014/RSB/Tulungagung tanggal 27 Desember 2022 yang ditandatangani oleh dr.Yellina Wulan Anggraini, dari hasil pemeriksaan terhadap Saksi Korban Saksi ditemukan adanya luka gores kemerahan pada pipi bagian kanan dengan ukuran panjang dua centimeter, namun setelah kejadian tersebut saksi Saksi Korban Saksi masih bisa melakukan kegiatan/aktifitas sehari-hari;

Menimbang, bahwa saksi Saksi Korban Saksi menerangkan bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi telah mengalami luka gores dan luka lebam. Akan tetapi Visum et repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara Tulungagung Nomor : VER/FD/437014/RSB/Tulungagung tanggal 27 Desember 2022 yang ditandatangani oleh dr.Yellina Wulan Anggraini yang berkesimpulan ditemukan adanya luka gores warna kemerahan pada pipi bagian kanan akibat trauma benda tumpul. Yang ada hanyalah luka gores sepanjang 2 cm dan tidak ditemukan leka lebam;

Menimbang, bahwa dengan demikian keterangan saksi Saksi Korban Saksi berbeda dengan alat bukti surat berupa visum dari Rumah Sakit Bhayangkara Tulungagung Nomor : VER/FD/437014/RSB/ Tulungagung tanggal 27 Desember 2022 yang ditandatangani oleh dr.Yellina Wulan Anggraini

Menimbang, bahwa dari hasil visum tersebut telah mengugurkan keterangan saksi Saksi Korban Saksi bahwa terdakwa memukul saksi



dengan tangan terkepal. Karena apabila pemukulan dilakukan dengan tangan terkepal tentu mengakibatkan luka lebam. Sedangkan pada saksi Saksi Korban Saksi tidak ditemukan luka lebam;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Saksi Korban Saksi tentang pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa kepada saksi Saksi Korban Saksi tidak didukung oleh alat bukti yang lain. Tidak ada saksi yang memberikan keterangan bahwa terdakwa telah memukul saksi Saksi Korban Saksi. Keterangan saksi Saksi, yang menerangkan kalau saksi Saksi Korban Saksi mengalami luka gores dan berdarah, tetapi tidak melihat siapa yang melakukan perbuatan yang mengakibatkan luka gores. Demikian juga penyebab dari luka gores tersebut. Apakah karena pemukulan ataupun karena sebab yang lain. Keterangan saksi Saksi lebih banyak berasal dari saksi Saksi Korban Saksi;

Menimbang, bahwa terdakwa telah membantah melakukan pemukulan kepada saksi Saksi Korban Saksi. Terdakwa menerangkan yang terjadi hanyalah cekcok mulut dan sempat terjadi perebutan ketika terdakwa dan saksi Saksi Korban Saksi terlibat dalam cekcok mulut tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, terbukti keterangan saksi Saksi Korban Saksi bahwa terdakwa telah memukul saksi Saksi Korban Saksi telah dibantah oleh terdakwa. Sedangkan terhadap pemukulan tersebut tidak didukung oleh keterangan saksi lainnya maupun oleh alat bukti lain serta barang bukti yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa dengan demikian keterangan saksi Saksi Korban Saksi adalah keterangan yang berdiri sendiri tanpa didukung oleh alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan theory pembuktian keterangan seorang saksi yang berdiri sendiri dikenal sebagai Unus testis Nulus testis (satu saksi bukan saksi). Keterangan saksi yang demikian tidak dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk menentukan kesalahan seseorang. Sehingga keterangan yang demikian patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur Kekerasan Fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004, tidak terpenuhi dalam perkara a quo, dengan demikian unsur ini tidak terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari pasal yang didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum tidak terpenuhi, maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan Terdakwa harus dinyatakan bukan sebagai perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam Pasal 44 ayat (4) UU RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga,

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan dari dakwaan Penuntut Umum, maka hak Terdakwa harus kembali dipulihkan dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya (rehabilitasi) kepada keadaan semula;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan dari semua dakwaan tersebut, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 191 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (UU No. 8 Thn 1981) jo pasal 197 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (UU No. 8 Th 1981) serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa Terdakwa, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan tunggal melanggar Pasal 44 ayat (4) UU RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
2. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Penuntut Umum;
3. Memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kunci sepeda motor Yamaha Mio J warna putih, Nopol : AG-2813-RBX, dikembalikan kepada saksi Saksi Korban Saksi;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tulungagung, pada hari Selasa, tanggal 5 Desember 2023,

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2023/PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh kami, Nanang Zulkarnain Faisal, S.H., sebagai Hakim Ketua, Deni Albar, S.H. dan Firmansyah Irwan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 20 Desember 2023 oleh kami, Nanang Zulkarnain Faisal, S.H., sebagai Hakim Ketua dengan didampingi Didimus Hartanto Dendot, S.H. dan Firmansyah Irwan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Endro Asmono, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tulungagung, serta dihadiri oleh Dwi Warastuti Rahayu, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Didimus Hartanto Dendot, S.H.

Nanang Zulkarnain Faisal, S.H.

Firmansyah Irwan, S.H.

Panitera Pengganti,

Endro Asmono, S.H., M.H.